

POLEMIK ANTARA BEM UI DAN WARGA SIPIL DALAM AKSI DEMONSTRASI 8 TUNTUTAN PADA BULAN AGUSTUS 2026: KAJIAN SILA KE-5 PANCASILA

Irene Arum Puspitasari¹, Muhammad Fadhil Abdullah², Agista Rissa Arianty³, Ikhsan Ahmad⁴
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa¹⁻⁴
Email: fadilberilmu@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Demonstrations are a democratic right guaranteed by the constitution, yet their implementation frequently intersects with public interests, as witnessed during the protest organized by the Student Executive Board of Universitas Indonesia (BEM UI) themed #MerebutKemerdekaan on August 18, 2026, at the Bundaran HI area, Jakarta. The selection of this central urban location with exceptionally high public mobility sparked a polemic due to its direct impact on disrupting the economic activities and mobility of civilians, particularly those whose livelihoods heavily depend on the daily activities in that specific area. This study aims to comprehensively examine how the freedom to express students' political aspirations can harmoniously coexist with the vital interests of the affected civilians, utilizing the framework of social justice values derived from the fifth precept of Pancasila. The method employed in this research is a qualitative approach through a comprehensive document analysis strategy. Primary data sources were gathered from official publications on the BEM UI Instagram account, along with various responses and comments from netizens, while secondary sources include academic literature and relevant laws and regulations. The data were qualitatively analyzed through the systematic stages of data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The findings indicate that although the BEM UI demonstration is legally valid as a manifestation of democratic participation, the utilization of a high-activity public space such as Bundaran HI inevitably creates a significant conflict of interest. The constitutional right of students to protest government policies directly collides with the rights of civilians to smooth mobility and access to a decent livelihood. The implications of this study emphasize that social justice within the framework of the fifth precept of Pancasila demands proportional consideration and accommodation for both parties without sacrificing one for the other. Therefore, resolving the polemic over the use of public spaces requires balanced management and evaluation so that freedom of expression can be effectively channeled without neglecting the socioeconomic welfare and public order of the general society.</i>

Keyword: Bem UI, Demonstration, Pancasila, Public Space, Social Justice

Abstrak

Demonstrasi merupakan hak demokratis yang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya kerap bersinggungan dengan kepentingan umum, seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bertajuk #MerebutKemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Pemilihan lokasi sentral dengan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi ini memicu polemik karena berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sipil, khususnya bagi masyarakat yang bergantung mata

pencaharian di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebebasan menyampaikan aspirasi politik mahasiswa dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan warga sipil terdampak menggunakan kerangka nilai keadilan sosial pada Sila ke lima Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui strategi analisis dokumen. Sumber data primer dikumpulkan dari publikasi resmi akun Instagram BEM UI beserta ragam respons dan komentar warganet, sementara sumber sekunder mencakup literatur akademik serta peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun demonstrasi BEM UI sah secara hukum sebagai wujud partisipasi demokratis, penggunaan ruang publik beraktivitas tinggi seperti Bundaran HI menciptakan konflik kepentingan. Hak konstitusional mahasiswa untuk memprotes kebijakan berbenturan dengan hak warga sipil atas kelancaran mobilitas dan akses terhadap penghidupan yang layak. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam kerangka Sila ke lima Pancasila menuntut adanya pertimbangan dan akomodasi yang proporsional terhadap kedua belah pihak tanpa ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, penyelesaian atas polemik penggunaan ruang publik memerlukan pengelolaan dan evaluasi yang seimbang agar kebebasan berpendapat dapat disalurkan tanpa mengabaikan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat umum.

Kata Kunci : *Bem UI, Demonstrasi, Keadilan Sosial, Ruang Publik, Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, demonstrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan ketika terdapat kesenjangan antara kondisi yang mereka alami dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (RI, *n.d.*). Selain itu, pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan berpendapat juga perlu memperhatikan hak orang lain, ketertiban umum, dan tanggung jawab sosial agar aspirasi dapat disampaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya.

Pada tanggal 18 Agustus 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi dengan tema *#MerebutKemerdekaan* di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: (1) menghentikan penjajahan atas rakyat sendiri; (2) menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (3) mewujudkan reforma agraria sejati; (4) menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); (5) mengevaluasi secara menyeluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); (6) menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke

daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah; (7) menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana; dan (8) menghentikan tindakan represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dan membubarkan YON-TP. (*"Siapa Yang Terganggu Aksi Kami?" Massa BEM UI Berdebat Dengan Kapolres Jakpus*, n.d.) Beragam tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak-hak sipil. Dengan demikian, demonstrasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan publik dan mendorong evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, penyelenggaraan demonstrasi di kawasan Bundaran HI juga menghadirkan persoalan mengenai penggunaan ruang publik dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Sebagai salah satu kawasan dengan mobilitas perkotaan yang tinggi, Bundaran HI menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang bergantung pada keberadaan orang-orang di kawasan tersebut. Berdasarkan video wawancara yang beredar melalui media sosial Instagram, sejumlah orang yang diwawancarai menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut mengganggu masyarakat yang mencari nafkah di sekitar Bundaran HI. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa demonstrasi sebaiknya dilaksanakan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan di kawasan yang memiliki tingkat aktivitas publik atau mobilisasi tinggi. Tanggapan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai lokasi pelaksanaan demonstrasi dan konsekuensinya terhadap masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Namun, keberatan terhadap lokasi demonstrasi tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penolakan terhadap seluruh tuntutan mahasiswa maupun terhadap hak mereka untuk menyampaikan pendapat.

Situasi demikian menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana kebebasan menyampaikan aspirasi dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan demonstrasi. Di satu sisi, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Di sisi lain, masyarakat yang mencari nafkah di sekitar lokasi demonstrasi juga memiliki kepentingan untuk menjalankan aktivitas ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kepentingan tersebut tidak dipertimbangkan secara memadai, pelaksanaan suatu kegiatan yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik berpotensi menimbulkan

persoalan bagi sebagian anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak cukup dipahami sebagai pertentangan antara mahasiswa dan warga sipil, melainkan perlu dianalisis dengan memperhatikan perbedaan kepentingan, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penggunaan ruang publik.

KAJIAN TEORITIS

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu nilai penting yang terkandung di dalamnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tidak hanya berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan secara material, tetapi juga dengan upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, setara, dan menghormati kepentingan berbagai kelompok. Soekarno (*Soekarno, 2006*) menempatkan pemikiran mengenai Pancasila dalam kaitannya dengan cita-cita kehidupan bangsa, sedangkan Latif (*Latif, n.d.*) menjelaskan Pancasila melalui dimensi historis, filosofis, dan relevansinya terhadap kehidupan politik Indonesia. Dalam konteks implementasi, nilai keadilan sosial perlu dilihat melalui hubungan antara cita-cita normatif dan realitas sosial. Herawati (*Herawati, 2014*) membahas konsep keadilan sosial dalam kerangka sila kelima dan menyoroti tantangan penerapannya dalam kehidupan bernegara. Sejalan dengan itu, Zudana (*Zudana, 2023*) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memahami dan merespons persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan ketimpangan. Hulu (*Putra Hulu, 2024*) juga menghubungkan Pancasila dengan kebijakan publik, pemerataan sumber daya, dan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, keadilan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip yang mengharuskan kepentingan masyarakat dipertimbangkan secara adil. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kepentingan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, dan juga kepentingan warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari dapat dipertimbangkan secara proporsional.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Sofwan, Sopiya, dan Fathurrahman (*Sofwan et al., 2022*) menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi memperoleh jaminan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Analisa Maksudin (*Maksudin, 2023*) mengenai demonstrasi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa aksi demonstrasi

memiliki beragam nilai moral. Temuan tersebut mengingatkan bahwa demonstrasi tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai tindakan yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk tanpa memperhatikan konteks, tujuan, proses, dan perilaku para pelakunya. Dalam konteks Indonesia, Ramadlan dan Aminuddin (*Ramadlan & Aminuddin, 2025*) menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa berkembang melalui berbagai saluran, termasuk organisasi kampus, media sosial, diskusi publik, dan demonstrasi langsung. Gerakan mahasiswa juga berkaitan dengan persoalan keadilan, kebebasan sipil, kesejahteraan, serta kritik terhadap arah perkembangan politik. Fox, Weiss, dan Aspinall (*Fox et al., 2026*) memberikan konteks perbandingan yang lebih luas mengenai aktivisme anak muda di Asia, termasuk gerakan mahasiswa Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut, demonstrasi BEM UI dalam aksi yang menjadi objek penelitian dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang perlu dianalisis dalam kerangka demokrasi. Namun, pengakuan terhadap hak demonstrasi tidak berarti bahwa seluruh pilihan lokasi, metode, atau dampaknya harus diterima tanpa evaluasi. Penilaian yang menyeluruh perlu mempertimbangkan hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Ruang publik memiliki fungsi yang beragam. Selain menjadi tempat mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi, ruang publik juga dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Oleh sebab itu, penggunaan ruang publik dalam demonstrasi berpotensi mempertemukan kepentingan yang berbeda, terutama ketika kegiatan tersebut berlangsung di kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (*BPK. JDHI, n.d.*) memberikan kerangka hukum bagi penyampaian pendapat di muka umum sekaligus menempatkannya dalam konteks pelaksanaan yang bertanggung jawab. Pada tingkat internasional, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui **General Comment No. 37** (*Nations, n.d.*) menjelaskan pentingnya hak atas berkumpul secara damai dalam demokrasi. Dokumen tersebut juga membahas pembatasan terhadap demonstrasi dan menegaskan bahwa ruang publik, termasuk jalan dan lapangan, pada prinsipnya dapat menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan damai. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa persoalan lokasi demonstrasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menganggap ruang publik semata-mata sebagai tempat yang harus bebas dari kegiatan politik. Sebaliknya, penggunaan ruang publik juga perlu mempertimbangkan kondisi konkret, seperti keselamatan, aksesibilitas, mobilitas, dan dampaknya terhadap masyarakat. Maka dari itu, analisis terhadap konflik kepentingan di ruang publik perlu melihat apakah terdapat gangguan yang benar-benar terjadi, siapa yang terdampak, bagaimana tingkat dampaknya, dan apakah tersedia langkah yang dapat

mengurangi gangguan tanpa menghilangkan hak warga untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan ini memungkinkan kepentingan mahasiswa dan warga sipil dianalisis secara seimbang.

Nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka untuk menelaah hubungan antara partisipasi politik dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Di dalam penelitian ini, persoalan utamanya bukan semata-mata menentukan apakah demonstrasi merupakan tindakan yang benar atau salah, melainkan menelaah bagaimana hak menyampaikan aspirasi dan kepentingan warga dalam menggunakan ruang publik dapat dipertimbangkan secara adil. Kajian mengenai Pancasila dan kebijakan publik **menekankan pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan perhatian terhadap dampak kebijakan.** Sementara itu, kajian tentang demonstrasi dan aktivisme mahasiswa memperlihatkan bahwa **aksi protes merupakan bagian dari partisipasi demokratis, tetapi tetap perlu dinilai berdasarkan konteks dan pelaksanaannya.**

B. METODE PENELITIAN

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup publikasi resmi BEM UI yang berkaitan dengan aksi *#MerebutKemerdekaan* (*Badan Eksekutif Mahasiswa, 2026*), termasuk unggahan Instagram mengenai seruan aksi dan delapan tuntutan yang disampaikan. Selain itu, kolom komentar pada unggahan yang relevan digunakan untuk melihat beragam tanggapan pengguna terhadap BEM UI, tuntutan yang disampaikan, dan pelaksanaan demonstrasi. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan media yang membahas demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, aktivisme mahasiswa, dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami konteks peristiwa dan menjadi landasan dalam menganalisis polemik yang diteliti. Unggahan resmi organisasi digunakan untuk memahami pesan yang disampaikan oleh BEM UI, sedangkan komentar pengguna diperlakukan sebagai ekspresi individual yang dapat menunjukkan variasi tanggapan publik. Komentar tersebut tidak dianggap mewakili pandangan seluruh masyarakat. Penggunaan dokumen sebagai sumber data mengacu pada Bowen (*Bowen, 2009*), yang menjelaskan bahwa analisis dokumen dapat membantu peneliti memahami suatu persoalan melalui pemeriksaan sistematis terhadap bahan tertulis dan dokumentasi yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada model analisis data

kualitatif yang dikemukakan oleh *Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., n.d.)*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Tabel 1. Akun Resmi Instagram BEM UI

No	Nama Akun	Kutipan/Komentar	Inti kritik/persoalan
1	@edelweiszt1945	<i>"MANA INI BEM UI YANG KEMAREN GENCAR2 DEMO? GA HADIR HARI INI TGL 27? ... RAKYAT UDAH TURUN, KALIAN HARUSNYA BANTU JUGA."</i>	Konsistensi gerakan/BEM UI dinilai tidak hadir dalam aksi lanjutan 27 Agustus 2026.
2	@satriafadly.a	<i>"beda tuntutan ini sama masa dari pati... gausah gabung mending"</i>	Tuntutan BEM UI dinilai tidak sejalan dengan agenda kelompok lain.
3	@bedegul08	<i>"Bacot doang mana si Fatimah yg bacot gede suruh gabung tgl 27..."</i>	Kredibilitas personal/Menyorot i konsistensi figur penggerak aksi.

Tabel 1. Penjabaran dari beberapa komentar di unggahan @bemui_official pada 24 Agustus 2026

Tabel 2. Akun Instagram Citizen Journalism/Media Jurnalis Non-instansi

No	Sumber	Kutipan/Komentar	Inti Kritik/Persoalan
1	@afridanurita	<i>"Kalau pas balik kerja hari senin, saya suruh lewat jalan alternatif... Jadi berangkatpun lebih pagi."</i>	Terganggunya mobilitas dan akses kerja terganggu.

2	@lishodija	<i>"Jelas2 mengganggu, demo kok di tempat dilarang (emoji memutarakan mata)"</i>	Aktivitas terganggu dan persoalan pemilihan lokasi demo.
3	Narasi/transkrip video akun @menanguntukrakyat	<i>"kalo menurut gue sih jujur ngeganggu banget bang. soalnya kan di sini banyak yang kayak ojol ojol gitu. kan mereka di sini nyari nafkah kan. dengan jalan diatas ditutup, jadi kan mereka agak susah buat nyari nafkah juga kan."</i>	Aktivitas harian (mencari nafkah) terganggu.

Tabel 2. Salah satu konten akun @menanguntukrakyat tentang demo BEM UI 18 Agustus 2026 pada 24 Agustus 2026

Tabel 3. Pemetaan Konflik Antara BEM UI dan Warga Sipil pada 18 Agustus 2026

Aspek	Kepentingan Mahasiswa	Kepentingan Warga	Titik Temu
Ruang publik	Menyampaikan aspirasi politik	Menjalankan aktivitas ekonomi dan mobilitas	Siapa yang berhak menggunakan
Lokasi dan waktu	Bundaran HI sebagai simbol pusat kekuasaan	Kawasan dengan mobilitas tinggi	Pemilihan lokasi yang berdampak langsung
Dasar hukum	Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No.9/1998	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak	Dua hak yang sama-sama dijamin hukum
Tanggung jawab	Kritik terhadap kebijakan pemerintah	Keberlangsungan hidup sehari-hari	Batas antara kebebasan dan tanggung jawab

Tabel 3. Hasil analisa penulis antara data primer (akun instagram BEM UI) dan sekunder (akun instagram citizen journalism)

4.2 Pembahasan

Demonstrasi di Indonesia adalah hak yang dijamin konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memastikan setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, dan UU No. 9 Tahun 1998 mengatur pelaksanaannya. *General Comment No. 37* dari Komite HAM PBB pun menegaskan bahwa berkumpul secara damai adalah elemen penting demokrasi, dan ruang publik pada dasarnya dapat dipakai untuk kegiatan semacam ini. Tapi hak itu tidak berdiri di ruang kosong, karena pelaksanaannya harus mempertimbangkan hak orang lain, ketertiban umum, serta tanggung jawab sosial. Jadi aksi BEM UI itu sendiri bersifat sah, namun yang dapat dievaluasi adalah pilihan lokasi dan metodenya. Bundaran HI bukan sekadar jalan. Tempat itu adalah kawasan dengan mobilitas tinggi, tempat banyak kelompok orang mencari nafkah, dan pusat aktivitas ekonomi warga Jakarta. Ketika ruang itu dipakai untuk demonstrasi, dua kepentingan yang sama-sama sah bertemu: hak mahasiswa menyampaikan aspirasi dan hak warga menjalankan aktivitas sehari-hari. Secara harfiah, kita bisa menyederhanakan persoalan ini menjadi “ruang publik bebas, siapa pun boleh pakai” atau sebaliknya “ruang publik untuk warga, demo dilarang”.

Lalu, bagaimana Sila Kelima Pancasila bisa membantu membaca polemik antara BEM UI dan warga sipil? Dalam konteks ini, keadilan sosial menuntut agar kepentingan mahasiswa dan kepentingan warga dipertimbangkan secara proporsional—bukan salah satu dikorbankan demi yang lain. Maka polemik ini tidak bisa direduksi menjadi pertanyaan “*siapa yang benar?*”. Namun, bagaimana keadilan mampu mengakomodasi dua hak yang sama-sama dijamin konstitusi: **hak menyampaikan pendapat dan hak atas penghidupan yang layak**.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, polemik antara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan warga sipil dalam aksi demonstrasi delapan tuntutan pada 18 Agustus 2026 di kawasan Bundaran HI menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik. Aksi demonstrasi yang mengusung tema *#MerebutKemerdekaan* merupakan bentuk partisipasi politik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari kehidupan demokratis, kebebasan menyampaikan pendapat memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk menjalankan perannya

sebagai kelompok kritis dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan demonstrasi di kawasan dengan tingkat mobilitas yang tinggi juga menimbulkan persoalan karena ruang yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan tanggapan warga yang ditemukan dalam sumber data penelitian, gangguan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi menjadi salah satu persoalan yang memunculkan keberatan terhadap pelaksanaan aksi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan ruang publik dalam kegiatan demonstrasi melibatkan kepentingan yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, sedangkan warga sipil memiliki kepentingan untuk menjalankan pekerjaan, mencari nafkah, serta mengakses ruang publik dengan aman dan lancar. Kedua kepentingan tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks ini, keberatan warga terhadap dampak demonstrasi perlu dipahami sebagai bagian dari respons terhadap kondisi yang mereka alami, bukan sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat menolak gerakan mahasiswa. Begitu pula, kritik terhadap kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui demonstrasi perlu tetap dihargai tanpa mengabaikan dampak pelaksanaannya terhadap kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu, polemik ini perlu dipahami sebagai persoalan mengenai bagaimana kebebasan berekspresi dapat dijalankan secara bertanggung jawab di tengah keberagaman kepentingan masyarakat.

Ditinjau melalui perspektif sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, polemik tersebut menegaskan pentingnya penerapan keadilan dalam mengelola hubungan antara kebebasan politik dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Keadilan sosial menghendaki adanya penghormatan terhadap hak setiap warga negara sekaligus perhatian terhadap dampak suatu tindakan bagi kehidupan orang lain. Dalam peristiwa ini, penerapan nilai keadilan sosial dapat dilihat melalui upaya mencari keseimbangan antara kebutuhan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan warga untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Artinya, pelaksanaan hak oleh suatu kelompok perlu disertai kesadaran bahwa ruang publik juga digunakan oleh kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, keadilan sosial perlu diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kondisi nyata di

lapangan, pembagian ruang yang proporsional, serta upaya meminimalkan dampak yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa polemik antara BEM UI dan warga sipil dalam aksi demonstrasi delapan tuntutan pada Agustus 2026 memperlihatkan tantangan dalam menerapkan nilai keadilan sosial di tengah kehidupan demokratis. Permasalahan utama yang ditemukan terletak pada pertemuan dua kepentingan yang sama-sama memiliki dasar dan urgensi, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat serta kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian polemik tersebut perlu diarahkan pada upaya membangun keseimbangan, bukan pada penentuan pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Nilai sila kelima Pancasila dapat menjadi landasan untuk mendorong penyelenggaraan demonstrasi yang bertanggung jawab, pengelolaan ruang publik yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok, serta hubungan sosial yang dilandasi sikap saling menghormati. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan keadilan sosial dapat tercermin dari kemampuan masyarakat dan penyelenggara kegiatan publik dalam menjaga hak setiap pihak tanpa mengabaikan kesejahteraan bersama.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai polemik demonstrasi dan keadilan sosial dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber data yang lebih beragam dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, dengan sumber data yang mencakup publikasi resmi BEM UI, komentar pengguna media sosial, literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan melibatkan wawancara langsung dengan mahasiswa yang terlibat dalam aksi, warga yang beraktivitas di sekitar lokasi, pedagang, pengemudi transportasi daring, dan pihak yang berwenang dalam pengelolaan demonstrasi. Wawancara tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai pengalaman setiap pihak, bentuk gangguan yang dirasakan, alasan pemilihan lokasi aksi, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat. Pengamatan langsung terhadap lokasi dan kondisi mobilitas pada saat demonstrasi juga dapat dipertimbangkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari dokumen dan media sosial.

Penelitian mendatang juga dapat memperluas pembahasan dengan mengkaji peran komunikasi dalam mengelola perbedaan kepentingan antara penyelenggara demonstrasi dan warga sipil. Aspek yang dapat diteliti meliputi proses koordinasi sebelum aksi, penyampaian informasi kepada masyarakat, strategi negosiasi dalam menentukan lokasi, serta cara setiap

pihak merespons keberatan yang muncul. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membandingkan pelaksanaan demonstrasi di beberapa kawasan dengan karakteristik ruang publik yang berbeda untuk memahami bagaimana lokasi dan kondisi lingkungan memengaruhi hubungan antara aksi politik dan aktivitas masyarakat. Dengan pengembangan tersebut, kajian mengenai sila kelima Pancasila diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan keadilan sosial dalam kehidupan demokratis, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi penyelenggaraan demonstrasi dan pengelolaan ruang publik di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Eksekutif Mahasiswa, U. I. (2026, August 24). RILIS PERS AKSI #MerebutKemerdekaan. Instagram.
https://www.instagram.com/p/DcbGUFmmSAE/?utm_source=ig_web_copy_link&xtok=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPK. JDHI. (n.d.). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
- Fox, C. A., Weiss, M. L., & Aspinall, E. (2026). Youth Activism in Asia: A New Wave. In Coresource 4. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.13155249>
- Herawati, Y. (2014). KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM BINGKAI SILA KELIMA PANCASILA (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila) (Vol. 18, Number 1).
- Latif, Y. (n.d.). Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. PT Gramedia Pustaka Utama. Retrieved October 16, 2026, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr&id=0NBtWmlj1soC&oi=fnd&pg=PA1&dq=negara+paripurna&utm_source=chatgpt.com#v=onepage&q=negara%20paripurna&f=false
- Maksudin. (2023). Analyses of moral values of student activists' protest demonstrations in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. *Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 77–89. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.51801>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (n.d.). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook | Online Resources. Retrieved October 16, 2026, from https://study.sagepub.com/miles3e?utm_source=chatgpt.com

- Nations, U. (n.d.). International Covenant on Civil and Political Rights Right of Peaceful Assembly.
- Putra Hulu, D. (2024). Pancasila Sebagai Landasan Ilmu Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Indonesia. *Ejournalsjp.Lkispol.or.Id*, 3. <https://ejournalsjp.lkispol.or.id>
- Ramadhan, M. F. S., & Aminuddin, M. F. (2025). STUDENT ACTIVISM IN POST-AUTHORITARIAN INDONESIA: HIGHER EDUCATION REFORM, MOVEMENT DYNAMICS, AND SHIFTING POLITICAL NARRATIVES. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3), 313. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.51485>
- RI, M. K. (n.d.). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.
- “Siapa yang Terganggu Aksi Kami?” Massa BEM UI Berdebat dengan Kapolres Jakpus. (n.d.). Retrieved October 15, 2026, from https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/18/15120231/siapa-yang-terganggu-aksi-kami-massa-bem-ui-berdebat-dengan-kapolres?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile
- Soekarno. (2006). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Penerbit Media Pressindo. <https://books.google.co.id/books?id=O3q4wbZqIDcC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Sofwan, E., Sopiyan, M., & Fathurrahman, A. M. (2022). The application of the right to freedom of expression in demonstration based on principles of a democratic state. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 310–319. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53464>
- Zudana, A. Y. F. (2023). How does Pancasila work to solve social problems? *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59808>